

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara yang di satukan oleh wilayah perairan yang sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang di tetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang tersebut menjadi suatu vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional.

Menyadari akan pentingnya tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang mengenai keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, maka lahir lah Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kapal merupakan tanggung jawab dari syahbandar dan nahkoda kapal. Berbagai macam peraturan telah mendahului peraturan perundang-undangan ini, di lihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dalam pelabuhan telah tentang perkembangan tugas dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran melalui pemberian koridor bagi kapal-kapal berlayar melintasi perairan yang diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian penyelenggaraan alur pelayaran yang meliputi kegiatan program, penataan, pembangunan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaannya di tunjukan untuk mampu memberikan pelayaran dan arahan kepada para pihak pengguna jasa transportasi laut untuk memperhatikan kapasitas dan kemampuan alur dikaitkan dengan bobot kapal yang akan melalui aur tersebut agar dapat berlayar dengan aman, lancar dan nyaman.

Pelayaran yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dengan memperhatikan sifatnya yang padat modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas , baik dalam negri maupun diluar negri.

Berdasarkan hasil investigasi dari *International Maritime Organization (IMO)*, lebih dari 80 persen kasus kecelakaan pelayaran karena faktor manusia yang lalai (*Human Error*), baik di pihak operator atau regulator dan tidak sedikit pengguna jasa yang cenderung memaksakan diri dan melanggar aturan sampai terjadi kecelakaan. Untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di butuhkan peran semua pihak. Terdapat beberapa unsur yang memiliki peranan penting yakni pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator dan tidak ketinggalan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut.

Dunia pelayaran selalu menghadapi resiko kehilangan nyawa, harta dan pencemaran lingkungan. Di harapkan pada kondisi apapun kapal tetap dapat beroperasi. Salah satu kondisi yang paling berbahaya untuk kapal adalah pada saat cuaca buruk, analisa kemungkinan kapal pada cuaca buruk lebih besar. Kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dan harta benda dilih berganti. Namun akar penyebab terjadi kecelakaan laut yang secara prinsip merupakan akibat dari regulasi yang belum di tangani secara serius oleh pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan. Akibat bahaya maut selalu mengintai pengguna jasa angkutan laut setiap saat.

Maka dari itu peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sangatlah penting dalam menanggapi kasus keamanan dan keselamatan dalam dunia pelayaran. Meski kecelakaan akan terus terjadi, tetapi jika berusaha untuk mengetahui apa yang bisa menjadi keamanan dan keselamatan maka kecelakaan dapat di hindari. Berdasarkan latar belakang beserta kajian-kajian yang telah penulis tulis di atas, penulis memutuskan untuk memberi karya tulis ini dengan judul : **“Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayaran”**

1.2 Rumusan Masalah

Melihat objek yang di bahas demikian luas dan waktu penelitian yang sangat terbatas, maka penulis merumuskan masalah yang di bahas dalam karya tulis ini agar pembahasan lebih terfokus pada pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang di uraikan sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum yang mengatur mengenai keselamatan pelayaran?

2. Bagaimana tugas pengawasan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang terhadap kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran?
3. Langkah apa yang di lakukan pihak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang dalam upaya menyelenggarakan program keselamatan pelayaran?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis ini penulis ingin membandingkan dan mempraktekkan antara teori-teori yang telah di dapat dalam perkuliahan maupun di studi kepustakaan, sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apa saja yang harus di penuhi agar disebut laiklaut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tugas syahbandar akan kelaiklautan kapal dengan tujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.
- c. Untuk mengetahui program keselamatan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang.

2. Kegunaan Penulisan

Penulisan Karya Tulis ini sebagai syarat akhir menempuh pendidikan Diploma III di Universitas Maritim AMNI Semarang, terlebih dahulu penulis diwajibkan untuk membuat Karya Tulis Ilmiah sebagai jawaban dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan ilmu yang di dapatkan saat penulis melaksanakan Praktek Darat. Adapun kegunaan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penulis berharap Karya Tulis ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi penulis itu sendiri terutama dalam hal fungsi dan tanggung jawab Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang.

b. Bagi perusahaan

Penulis berharap dari karya tulis ini dapat menjadi masukan dan juga pacuan bagi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang dalam perannya menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran untuk lebih mengurangi angka kecelakaan yang mungkin dapat terjadi kapanpun.

c. Bagi Akademis

Sebagai tambahan ilmu dan wawasan yang akan bermanfaat untuk semua orang khususnya tentang peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang dalam upaya memberikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar susunan pembahasan terarah pada pokok masalah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang di bagi kedalam lima bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan atau menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka dan tinjauan umum serta Membahas kerangka pikir pengamatan dan asumsi yang berhubungan dengan masalah berdasarkan judul Karya Tulis yang penulis ambil.

BAB 3 : METODOLOGI PENGAMATAN

Bab ini membahas tentang metode yang akan di ambil atau di pakai dalam pengamatan serta sumber dan alat yang akan di gunakan saat pengamatan.

BAB 4 : PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat di lakukannya pengamatan terhadap Karya Tulis serta Gambaran Objek secara umum.

BAB 5 : PENUTUP

Menarik kesimpulan dari pengamatan yang telah penulis dapat dari lapangan atau Praktek Darat serta menuliskan saran yang di dapat dari analisa pembahasan yang terjadi.